

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019
TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH
(PADG PERUBAHAN KETUJUH RIM PLM)

1. Apa latar belakang penerbitan PADG Perubahan Ketujuh RIM PLM ini?

Latar belakang penerbitan PADG Perubahan Ketujuh RIM PLM adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan melalui penguatan kebijakan makprudensial longgar; dan
- b. untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dan pendalaman pasar keuangan.

2. Apa substansi pengaturan dalam PADG Perubahan Ketujuh RIM PLM ini?

a. Penyesuaian pengaturan PLM sebagai berikut:

- 1) Besaran kewajiban PLM menjadi 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- 2) Surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT). Penggunaan surat berharga dalam transaksi repo dan transaksi PasBI tersebut yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban PLM ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

b. Penyesuaian pengaturan PLM Syariah sebagai berikut:

- 1) Besaran kewajiban PLM Syariah menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

2) Surat berharga syariah untuk pemenuhan kewajiban PLM Syariah dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam OPT Syariah. Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI tersebut yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban PLM Syariah ditetapkan paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

3. Surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT. Penggunaan surat berharga dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI tersebut yang dapat diperhitungkan untuk pemenuhan kewajiban PLM ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah. Apakah ini berarti bahwa BUK secara keseluruhan hanya dapat melakukan transaksi repo paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah?

Secara umum, tidak terdapat pembatasan bagi BUK untuk melakukan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka OPT. Namun demikian, surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI tersebut yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban PLM paling banyak hanya sebesar 5% (lima persen) dari DPK dalam rupiah.

Hal ini juga berlaku untuk BUS dimana tidak terdapat pembatasan bagi BUS untuk dapat melakukan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI dalam rangka OPT Syariah. Namun demikian, surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI tersebut yang dapat diperhitungkan sebagai kewajiban PLM Syariah paling banyak hanya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

Adapun untuk pelaksanaan transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI kepada Bank Indonesia dalam rangka operasi pasar terbuka, dapat mengacu pada PBI mengenai operasi moneter beserta peraturan pelaksanaan berupa PADG yang terkait.

4. Kapan PADG Perubahan Ketujuh RIM PLM berlaku?

PADG Perubahan Ketujuh RIM PLM mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

--0000--